

**DAFTAR USULAN YANG DIKECUALIKAN  
UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS**

NO	Informasi (berisi informasi tertentu 2 yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi.pertimbangannya)		Jangka waktut(disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen Rekam Medis	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-undang ini mengatur mengenai hak dan kewajiban pasien termasuk pengaturan dan kewajiban pasien, termasuk pengaturan mengenai kerahasiaan rekam medis dan eeae data aihadi n perlindungan data pribadi pasien. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Rekam Medis: Peraturan ini memberikan pedoman teknis mengenai pengelolaan rekam medis di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk Puskesmas. Rekam medis harus dijaga kerahasiaannya dan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Parah Kesehatan di Puskesmas: Peraturan ini mengatur mengenai standar pelayanan standar pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi oleh Puskesmas, termasuk pengelolaan rekam medis dan perlindungan informasi pasien. Pasal 17 Huruf H Ayat 2 UU no. 14 Tahun 2008 Tentang KIP UU No 38 Tahun 2008 Tentang KIP UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Permenkes No.24 2022 Tentang Rekam Medis	Jika dibuka dan diberikan kepada publik dapat mengungkapkan rahasia pasien dapat mengungkapkan Riwayat Kesehatan dan pengobatan seseorang.	Ketika akses rekam medis ditutup, baik bagi pasien itu sendiri atau tenaga medis yang merawatnya, dapat menyulitkan dalam memberikan perawatan yang epat. Informasi yang elevant mengenai riwayat medis, alergi, reaksi terhadap obat. atau kondisi kesehatan lai kondisi kesehatan lainnya menjadi sulit didapatkan, yang dapat berdampak negatif pada diagnosis dan perawatan yang efektif. Melindungi Riwayat Kesehatan	Tidak terbatas kecuali yang Melindungi data pasien bersangkutan mengizinkan
2	Data Pasien (kecuali jumlah)	Hayat 2 UU No.14 tahun 200 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia, Dapat mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Perlindungan terhadap data individu(pasien)	Tidak terbatas
3	Data Pribadi Pegawai	Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h "Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia Intormasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi" Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas informasi pribadi	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Perlindungan terhadap data individu (paien)	Tidak terbatas

NO	Informasi (berisi informasi tertentu 2 yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi.pertimbangannya)		Jangka waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
4	Kondisi Kesehatan Pribadi	Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 57 ayat 1 " "Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan"	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas informasi pribadi	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas informasi pribadi	tidak terbatas sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan UU. No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 18 ayat 2 huruf A
5	Identitas petugas yang melakukan kesalahan & yang melaporkan dalam Laporan insiden keselamatan pasien	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik PODIK. Pasal 301 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal 84, Pasal 85 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	Jika dibuka dan diberikan kepada publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dan mengganggu kepentingan intitusi tersebut	Pertindungan terhadap data	Selama dalam proses pemeriksaan Tidak terbatas
6	Informasi tentang identitas pasien yg menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan	Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik 17 Undang-Undang no. 25 Tahun 2008 tentang pelayananpublik, pasal 42 ayat (5) Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan" diungkapkan berdasarkan undang undang"	Pasien/keluarga pasien merasa tidak nyaman, tercemar nama baiknya atau terancam keselamatannya jika identitasnya sebagai pengadu atas pelayanan di puskesmas diungkapkan kepada publik, sehingga tidak kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik(social control) dalam iklim demokrasi	Pasien/keluarga pasien merasa tidak nyaman, tercemar nama baiknya atau terancam keselamatannya jika identitasnya sebagai pengadu atas pelayanan di puskesmas mangkupalas diungkapkan kepada publik, sehingga tidak mkondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social control) dalam iklim demokrasi	Tidak terbatas sampai dengan pasien /keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan menyampaikan /membuka sendiri identitasnya sebagai pengadu kepada publik

NO	Informasi (berisi informasi tertentu 2 yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi.pertimbangannya)		Jangka waktu(disebut an jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
7	Mamorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik Pasal 17 huruf i " memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat : 1. Mengurangi kebebasan, keberanian dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan; 2. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur; 3. Mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan	Melindungi kepentingan perlindungan memorandum atau surat antar badan publik	Tidak terbatas sampai mendapatkan persetujuan tertulis yang bersangkutan UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal ayat huruf a
8.	Dokumen Keuangan Puskesmas 1. Laporan Keuangan (LRA,Neracadan CALK) sebelum Audit 2. Rencana penarikan keuangan 3. Rekening koran bendaharawan 4. Rincian laporan realisasi belanja modal yg belum diaudit, (sebelum disampaikan dan dibahas DPR) 5. Dokumen usulan revisi kegiatan dan anggaran; 6. Hasil evaluasi proses pengadaan barang dan jasa; 7. Dala rincian realisasi anggaran tahun berjalan yang belum diaudit	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Daftar Informasi yang dikecualikan Lingkungan Kementerian Kesehatan	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data yang bersifat pasien	Sampai selesai di audit

**DAFTAR USULAN YANG DIKECUALIKAN  
UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS**

NO	Informasi (berisi informasi tertentu 2 yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi.pertimbangannya)		Jangka waktut(disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
9	<p>Dokumen Kepegawaian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)</li> <li>2. Nilai hasil Tes Kesehatan</li> <li>3. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang berkenaan dengan pegawai tersebut (Biodata Elektronik PNS):</li> <li>4. Daftar nama pejabat/ pegawai yang dikarenakan sedang;</li> <li>5. Pengajuan pemberhentiaan sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib</li> <li>6. Daftar Hukuman Disiplin pegawai</li> <li>7. Hasil pemeriksaan kesehatan PNS dan pejabat Kementrian kesehatan( Rekam Medis )</li> <li>8. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)</li> <li>9. Nilai hasil Tes Kesehatan</li> <li>10. Daftar nama pejabat/ pegawai yang dikarenakan sedang Pengajuan pemberhentiaan sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib</li> <li>11. Daftar Hukuman Disiplin pegawai</li> </ol>	<p>Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Daftar Informasi yang dikecualikan Lingkungan Kementrian</p>		Bersifat rahasia	

Samarinda, Agustus 2025  
Mengetahui,  
Atasan PPID Pelaksana  
Kepala UPTD Puskesmas Mangkupalas



drg. Rika Ratna Puspita  
NIP. 197811032005022002